

EVALUASI KEBIJAKAN PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DI KOTA SUKABUMI

Oleh:

Dinar Nur Fadz Niar Sutisna*, Ely Suffianti, Nita Nurliawati,
Endang Wirjatmi Trilestari, Arundina Dijah

Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Bandung,
Jawa Barat, Indonesia

*Email Korespondensi : nalvadzniar@gmail.com

Abstract

In 2021, the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency issued Ministerial Decree Number 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 concerning the Determination of Protected Rice Field Maps. The problem that occurred in Sukabumi City was the inconsistency of the area of Protected Rice Fields between that stipulated according to the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency and the area designated for food crops in Sukabumi City Regional Regulation Number 1 of 2022. This research is a qualitative research and the research location is in Sukabumi City. Data collection was obtained through observation, documentation, and in-depth interviews with selected informants using William Dunn's evaluation analysis and CATWOE analysis. In testing the validity of the data, a credibility test was used through extended observation, triangulation, and member checks. The results of the study indicate that the policy for Determining Protected Rice Field Maps in Sukabumi City needs to be adjusted.

Key Words : Protected Rice Fields, Policy Evaluation, Sukabumi City Government.

A. Pendahuluan

Berdasarkan Data BPS Nasional (2021), alih fungsi lahan sawah di Indonesia bervariasi antara 60.000-80.000 hektar per tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Puslitbang Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diterbitkan pada Desember 2020 alih fungsi lahan sawah di Provinsi Jawa Barat mencapai 898,711 hektar sedangkan data BPS 2021 untuk Kota Sukabumi alih fungsi lahan pertanian mencapai 18 hektar. LSD adalah lahan sawah yang ditunjuk oleh Menteri yang bekerja sama dengan Tim Pengelola Konversi Sawah untuk menyelenggarakan urusan tata ruang dan pertanahan serta urusan

administrasi di bidang pertanian. LSD merupakan bagian yang dilindungi dari konversi, diluar kegiatan pertanian sawah dalam rangka ketahanan pangan nasional, kecuali alih fungsi LSD untuk mendukung kepentingan umum Proyek Strategis Nasional (PSN), dan bencana alam Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SKHK.02.01/XII/2021, LSD di Kota Sukabumi ditetapkan seluas 1.275,51 hektar sehingga menempati urutan ke 21 pada Provinsi Jawa Barat dan tersebar diseluruh kecamatan dengan luasan yang berbeda-beda. Penetapan LSD di Kota Sukabumi berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tersebar dibagian

Selatan Kota Sukabumi. Sebaran LSD tersebut dipengaruhi oleh pusat kegiatan perkotaan dan peruntukan perdagangan dan jasa di Kota Sukabumi yang tumbuh dibagian utara, sehingga tidak memungkinkan penggunaan lahan sawah di kawasan tersebut. Wali Kota Sukabumi melalui Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2022- 2042 telah menetapkan rencana pola ruang wilayah Kota Sukabumi untuk kawasan pertanian pangan berupa lahan sawah dengan luas 561,12 hektar.

Tabel 1. Selisih Luas LSD di Kota Sukabumi

Berdasarkan Perda Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 dengan Kepmen ATR/BPN Nomor 1589/SK HK.02.01/XII/2021

No	Kecamatan	Hektar
1	Baros	96,70
2	Cibeureum	261,45
3	Cikole	17,05
4	Gunungpuyuh	24,12
5	Lembursitu	133,62
6	Warudoyong	129,70
7	Citamiang	51,74
Total Luas		714,38

Sumber : Hasil Analisis 2024

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan studi tentang sistem atau kasus yang saling berhubungan dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data terperinci dan menggabungkan beragam sumber informasi yang kaya ke dalam konteks. Meskipun sistem

terikat ini terikat pada waktu dan tempat sedangkan kasus dapat diselidiki berdasarkan program, peristiwa, aktivitas, atau individu. Lokasi penelitian Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan terpilih dengan menggunakan analisis evaluasi William Dunn dan analisis CATWOE. Dalam menguji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan *member check*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Evaluasi Kebijakan dengan analisis William Dunn

Pada aspek efektivitas, Pemerintah Kota Sukabumi telah berupaya maksimal untuk mensukseskan kebijakan penetapan peta LSD. Hal ini terbukti dengan rencana tata ruang wilayah yang tetap menjaga peruntukan lahan sawah, bahkan meningkatkan luasannya dibandingkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebelumnya. Pemerintah Kota Sukabumi memberikan keterbukaan rencana pola ruang melalui pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam hal rencana kota, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2022-2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi Tahun 2023, ketersediaan lahan pangan pada tahun 2023 meningkat sebesar 3,47%

atau naik 0,05% dibandingkan dengan tahun 2022.

Pada aspek efisiensi, pemenuhan kebutuhan irigasi dan debit air di Kota Sukabumi telah terpenuhi karena Pemerintah Kota Sukabumi secara terus-menerus melakukan monitoring terkait pemenuhan kebutuhan air dan kelayakan irigasi. Selain itu, pemerintah menyediakan anggaran tahunan untuk infrastruktur sumber daya air melalui kegiatan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai upaya menjaga kelayakan irigasi di Kota Sukabumi. Kebijakan penetapan peta LSD di Kota Sukabumi melalui Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2022-2024 telah memenuhi kebutuhan infrastruktur irigasi dengan jaringan irigasi tersebar di seluruh wilayah Kota Sukabumi. Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi Tahun 2023, presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai interpretasi yang sangat baik, dengan tingkat capaian tahun 2023 mencapai 201,78% dari target yang ditetapkan.

Untuk aspek kecukupan, Pemerintah Kota Sukabumi melindungi lahan sawah dari alih fungsi melalui penetapan peta LSD, dan berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menindaklanjuti pembahasan LSD sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2022-2042 melalui Verifikasi Aktual yang akan dituangkan dalam Berita Acara

bersama. Terbitnya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 memperkuat posisi tata ruang terutama dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Sukabumi, mencegah alih fungsi lahan, dan menjaga luas lahan tetap optimal.

Sedangkan untuk aspek perataan, infrastruktur irigasi di Kota Sukabumi tersebar di seluruh wilayah dengan panjang 177 km, di mana 91,86 km di antaranya berada dalam kondisi baik. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Struktur ruang terkait jaringan irigasi sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2022-2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi Tahun 2023, telah diberikan insentif berupa bibit, pupuk, dan asuransi tani untuk pertanian pangan berkelanjutan, dan Pemerintah Kota Sukabumi juga telah menyediakan 13 infrastruktur lumbung pangan untuk mendukung kemandirian pangan.

Pada aspek responsivitas, kebijakan tersebut sulit diterima oleh investor yang ingin berinvestasi di Kota Sukabumi karena terkendala status lahan yang ditetapkan sebagai LSD. Penetapan Peta LSD di Kota Sukabumi oleh Pemerintah Pusat belum disertai dengan insentif. Kebijakan penetapan peta LSD di Kota Sukabumi menyebabkan

banyaknya pengajuan alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian melalui surat permohonan standar kepada Kementerian ATR/BPN melalui forum penataan ruang daerah. Antara tahun 2022 dan 2023, Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi mencatat 7 pengajuan izin surat keterangan rancang kota yang tidak disetujui karena berada di kawasan lahan pertanian tanaman pangan.

Sedangkan pada aspek ketepatan, Kebijakan penetapan peta LSD di Kota Sukabumi yang dibuat oleh pemerintah pusat belum tepat, karena terdapat ketidakserasian luasan antara Keputusan Menteri ATR/BPN dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022.

Analisis CATWOE untuk strategi kebijakan penetapan Peta LSD Di Kota Sukabumi

Analisis CATWOE merupakan metode penyelesaian masalah dengan analisis melalui sudut pandang yang lebih luas, sehingga dapat membantu dalam menyusun rekomendasi kebijakan. CATWOE ini merupakan alat bantu pengingat (mnemonic) supaya root definition yang dibuat benar-benar menggambarkan sebuah sistem aktivitas manusia yang relevan yang kita pilih.

Tabel 2. Analisis CATWOE untuk Strategi Kebijakan Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi di Kota Sukabumi

Customers	Siapa yang diuntungkan dari transformasi Penetapan Peta LSD di Kota Sukabumi?	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Sukabumi, Masyarakat Kota
Actors	Siapa yang terlibat dalam transformasi Penetapan Peta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Sukabumi, Masyarakat Kota

	LSD di Kota Sukabumi?	Sukabumi.
Transformation	Perubahan apa yang anda inginkan terjadi dalam sistem pelaksanaan Penetapan Peta LSD di Kota Sukabumi?	a. Penetapan peta LSD memperhatikan peraturan daerah tentang tata ruang dan luasan LSD yang tercantum didalamnya. b. Membangun database LSD yang terintegrasi dan sistem pengawasan
Worldview	Apa gambaran besar dari perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan Penetapan Peta LSD di Kota Sukabumi? Dampak luas dari masalah ini?	Membawa dampak positif yang luas, mencakup peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.
Owner	Siapa yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Penetapan Peta LSD di Kota Sukabumi?	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
Environment	Faktor-faktor lingkungan apa yang dapat menghambat pemecahan masalah yang sedang dipelajari dalam Penetapan Peta LSD di Kota Sukabumi?	Keterbatasan data dan teknologi, perubahan iklim dan kondisi alam, tekanan urbanisasi dan ekonomi, keterbatasan sumber daya.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2024

D. Kesimpulan dan Saran

Hasil evaluasi Kebijakan Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi dilihat dari teori kriteria evaluasi William Dunn berdasarkan Kebijakan penetapan peta LSD Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Kota Sukabumi dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini terbukti efektif dan efisien dalam mengoptimalkan sumber daya pertanian sehingga produksi pangan tetap terjaga. Dilihat dari dimensi kecukupan, kebijakan ini berhasil

melindungi lahan sawah dari alih fungsi yang sering terjadi di perkotaan, sementara dilihat dari dimensi pemerataan kebijakan penetapan peta LSD penyediaan infrastruktur irigasi sudah tersebar di Kota Sukabumi serta pemenuhan pasokan air di area pertanian. Namun, kebijakan ini menghadapi penolakan dari Pemerintah Kota Sukabumi dan dinilai tidak tepat karena penetapan luas LSD tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Sukabumi, sehingga memberatkan pemerintah daerah dan menyulitkan investor dalam berinvestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Andriawan, R. Martanto, R. Muryono, S. 2020. *Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah*. Jurnal Tunas Agraria, Vol.3 No.3.

Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Terjemahan dari *Public policy analysis by Dunn*). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Graha, I. M. S. Putri, P.I.D.P. dan Dharmayasa. 2023. *Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar*. Jurnal Universitas Negeri Semarang.

Sutaryono. 2023. *Lahan Sawah Dilindungi*. SKH Kedaulatan Rakyat Hal 1.

Trilestari, E. W., dan Almamalik, L. (2008). *Systems Thinking: Suatu Pendekatan Pemecahan Permasalahan yang Kompleks dan Dinamis*. Bandung: STIA LAN Bandung Press.

Winarno, B. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.

Wahab, S.A, 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2022-2042.